JURNAL ILMIAH KEBIJAKAN HUKUM

ISSN: 1978 - 2292

Volume 10, Nomor 3, November 2016

Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum merupakan media ilmiah kebijakan hukum berupa hasil penelitian dan kajian, tinjauan hukum, wacana ilmiah dan artikel, terbit tiga kali setahun pada bulan Maret, Juli dan November.

Penasehat	:	Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Penanggung Jawab	:	Kepala Pusat Pengembangan Data dan Informasi Penelitian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kepala Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan
Ketua Dewan Redaksi	:	Taufik H. Simatupang, S.H., M.H.
Anggota Dewan Redaksi	:	Moch. Ridwan, S.H., M.Si. Ahmad Sanusi, S.H., M.H. Edward James Sinaga, S.Si., M.H.
Mitra Bestari	:	Drs. Didin Sudirman, Bc.IP., S.H., M.Si. Drs. Agusta Konsti Embly, Dipl.M.A. Dr. Ir. Edy Santoso, S.T., M.ITM., M.H. Prof.Dr. Mustofa, M.H. Dr. Hotman Sitorus, S.H., M.H
Ketua Redaktur Pelaksana	:	Nizar Apriansyah, S.E., M.H.
Anggota Redaktur Pelaksana	:	Susana Andi Meyrina, S.Sos., M.AP Ahmad Jazuli, S.Ag., M.H. Last Sariyanti, Amd.IP., M.H. Victorio H. Situmorang, S.H. Haryono, S.Sos., M.H. Insan Firdaus, S.H Imam Lukito, S.T., M.H. Trisapto Wahyudi Agung Nugroho, S.S., M.Si
Desain Grafis dan Teknologi Informasi	:	Machyudhie, S.T. Risma Sari, S.Kom Saefullah, S.ST., M.Si Agus Priyatna, S.Kom Teddy Suryotejo
Sekretaris	:	Yatun, S.Sos.
Anggota	:	M. Virsyah Jayadilaga, S.Si., M.P Asmadi, S.H Galuh Hadiningrum, S.H Suwartono

Alamat Redaksi

Jl.H.R Rasuna Said Kav.4-5 Jakarta Selatan

Telp.021-2525015 ext.512 Fax. 021-2522954

balitbangkumham@gmail.com

jurnalkebijakan@balitbangham.go.id

DAFTAR ISI

HASIL PENELITIAN

4. SOLUSI KEBIJAKAN PEMERINTAH
TERHADAP TUNTUTAN DWIKEWARGANEGARAAN ..... 257 - 267
Junaidi Abdillah

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat rahmat dan hidayahnya, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum kembali terbit menemui para pembacanya. Salawat serta salam tak lupa pula disampaikan kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang telah merubah cakrawala berpikir umat manusia dari pemikiran tradisional mistis ke era rasionalitas ilmiah modern.

Eksistensi dan keberkalaan suatu penerbitan jurnal ilmiah di banyak lembaga Litbang selalu menjadi masalah sekaligus tantangan bagi setiap pengelolanya, mulai dari minimnya anggaran,kurangnya SDM, minimnya artikel/tulisan masuk dan penyesuaian ketentuan penulisan ilmiah yang disyaratkan oleh instansi pembina.

Dalamterbitan Volume 10 Nomor 3 Bulan November Tahun 2016 ini, kami memuat tulisan hasil-hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia, diantaranya di bidang Pemasyarakatan, Keimigrasian, dan Sumber Daya Manusia. Disamping itu terdapat dua tulisan berupa tinjauan hukum. Naskah tulisan yang masuk telah diseleksi secara ketat oleh Dewan Redaksi serta melalui penelaahan dan penilaian dari Mitra Bestari. Oleh karena itu tidak semua tulisan yang masuk dapat dimuat pada Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum ini. Hal itu dilakukan dalam rangka menjaga kualitas substansi tiap-tiap tulisan,sehingga tetap terjaga ke dalam analisis dan pembahasannya. Dari hasil seleksi dimaksud kami memuat tulisan berupa hasil penelitian yang ditulis oleh **Ahmad Jazuli** dengan judul *Implementasi Kebijakan Bebas Visa dalam Perspektif Keimigrasian*, kedua ditulis oleh **Haryono** dengan judul *Analisis Implementasi Reformasi Birokrasi di Kementerian Hukum dan HAM*, ketiga ditulis oleh **Imam Lukito** dengan judul *Implementasi Kebijakan Survei Kepuasan Masyarakat pada Unit Layanan Publik Kementerian Hukum dan HAM*, Keempat ditulis oleh **Junaidi Abdillah** dengan judul *Solusi Kebijakan Pemerintah terhadap Tuntutan Dwi Kewarganegaraan*, Kelima ditulis oleh **Insan Firdaus** dengan judul *Analisis Kebijakan Penempatan Auditor pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Tinjauan hukum ditulis oleh **Randy Pradityo** dengan judul *Kriminalisasi Penyalahgunaan Wewenang dalam Tindak Pidana yang Berkaitan dengan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara*, kedua ditulis oleh **Trisapto Wahyudi Agung Nugroho** dengan judul *Analisis E-Government terhadap Pelayanan Publik di Kementerian Hukum dan HAM*.

Dalam kesempatan ini, izinkan kami mengucapkan terimakasih yang tidak terhingga kepada para Mitra Bestari (*Peer Reviewer*) yang telah melakukan penelaahan, analisis dan penilaian atas kelayakan tulisan untuk dimuat di Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum. Terimakasih juga kami ucapkan kepada semua penulis yang telah berkenan menyumbangkan tulisannya.

Akhirnya, kami berharap semua hasil penelitian dan tinjauan hukum yang dimuat dalam jurnal ini dapat memberikan sumbangan terhadap pengembangan dan pembangunan hukum dan kebijakan di Indonesia. Kami pun terbuka atas semua kritik dan saran konstruktif dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum di waktu mendatang.

Selamat Membaca,

R E D A K S I

SOLUSI KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP TUNTUTAN DWIKEWARGANEGARAAN
(Solution of Government Policy To Dual Citizenship Demand)

Junaidi Abdillah
Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia
Pusat Pengembangan Data dan Informasi Penelitian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 4-5, Kuningan Jakarta Selatan 12940
Email : abdiejun@gmail.com HP:085667012252

Tulisan Diterima: 19 Oktober 2016; Direvisi: 18 November 2016;
Disetujui Diterbitkan: 25 November 2016

Abstrak

Tuntutan mengenai dwikewarganegaraan yang dilakukan oleh Diaspora Indonesia selama bertahun-tahun belum dikabulkan oleh pemerintah. Pemenuhan tuntutan dwikewarganegaraan bukanlah suatu perkara yang sederhana karena terkait dengan hak dan kewajiban konstitusional warga negara sehingga menimbulkan resistensi di dalam pemerintahan maupun di dalam kelompok Diaspora Indonesia sendiri. Permasalahan yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah bagaimana merumuskan kebijakan yang tepat dan saling menguntungkan (simbiosis mutualisme) antara kepentingan Negara Indonesia dan Diaspora Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian yaitu menggunakan pendekatan kualitatif, bersifat deskriptif analisis dengan bentuk penelitian terapan (applied research) yang bertujuan untuk memecahkan permasalahan dan menemukan solusi dari permasalahan terkait secara praktis sehingga dapat digunakan untuk mengambil kebijakan secara cepat dan tepat. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa penerapan model kebijakan alternatif negara India atas tuntutan dwikewarganegaran diasporanya telah berhasil menciptakan kondisi yang saling menguntungkan antara kepentingan negara dan diasporanya. Negara India telah berhasil menarik dan mengelola potensi diaspora secara efektif untuk membantu pembangunan dan pemajuan negaranya. Model kebijakan yang memberikan previlege (hak istimewa dalam bidang keimigrasian dan kependudukan yang fleksibel) kepada Diaspora dapat menjadi pertimbangan pemerintah Indonesia dalam menentukan kebijakan yang tepat atas tuntutan dwikewarganegaraan. Dalam merumuskan model kebijakan alternatif harus mencangkup tiga aspek penting yaitu subjek, bentuk dan objek kebijakan.

Kata Kunci: Dwikewarganegaraan, Diaspora Indonesia, Overseas Citizenship of India (OCI)

Abstract

The fulfillment demands of dual citizenship is not a simple matter because it related to constitutional rights and obligations in citizens, causing resistance within the government as well as in Diaspora Indonesia. Issues in this research, how to formulate appropriate policies and mutually beneficial (symbiotic mutualism) between interests of Indonesian state and the Diasporas. The method used in this research using qualitative approach. These results indicate that application of model alternative policies to demands of dual citizenship have managed to create conditions of mutual benefit between the interests of the state and diasporas. Indian country has managed to attract and effectively manage the potential diaspora to assist the development and advancement of the country. Model policies that provide previlege (privileges in the field of immigration and citizens are flexible) to the Diaspora can be considered by the government of Indonesia in determining appropriate policies on demands of dual citizenship.

Keywords: Dual Citizenship, Indonesian Diaspora, Overseas Citizenship of India (OCI)

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Selama bertahun-tahun tuntuan atas penerapan status dwikewarganegaraan di Indonesia terus berkumandang dan selama bertahun-tahun pula tuntutan ini belum dikabulkan. Tuntutan atas status Dwikewarganegaraan Indonesia merupakan inisiatif dari para Imigran Indonesia yang berada di luar negeri dan juga dari sebagian besar keluarga pelaku pernikahan antar bangsa, baik yang berada di Indonesia maupun yang berada di luar negeri, mereka semua disebut dengan istilah Diaspora Indonesia.

Tuntutan tersebut dilatarbelakangi oleh beberapa faktor yang secara umum bahwa Diaspora Indonesia memiliki kemauan yang kuat untuk menjadi bagian dari negara Indonesia meskipun sebagian dari mereka telah berganti status kewrganegraan negara lain di mana mereka tinggal dan menetap (Eks-WNI).[1] Akan tetapi penerapan status dwikewarganegaraan bukanlah suatu perkara sederhana, tidak semudah membalikan telapak tangan dan butuh perhitungan yang matang karena hal ini merupakan isu sensitif khususnya bagi negara-negara penganut sistem kewarganegaraan tunggal seperti Indonesia. Penyebab belum dikabulkannya tuntutan penerapan status dwikewarganegaraan di Indonesia yaitu masih terjadi perdebatan panjang dalam ruang lingkup pemerintahan, masyarakat, bahkan dalam kelompok Diaspora sendiri karena berkaitan dengan hak dan kewajiban konstitusional setiap warga negara. Resistensi yang terjadi dilatarbelakangi oleh berbagai alasan, misalnya dari segi keamanan terdapat kekhawatiran bahwa kewarganegaraan ganda dapat mendatangkan bahaya bagi negara Indonesia (terorisme, radikalisme, separatisme, dan lain sebagainya). Aspek lain yang lebih mendasar adalah soal stigma, di mana orang Indonesia yang melepas kewarganegaraannya demi mendapatkan kewarganegaran lain dianggap pragmatis dan tidak nasionalis.[2]

Potensi yang dimiliki diaspora diberbagai sektor kehidupan sebenarnya dapat diperhitungkan untuk berkontribusi dalam pembangunan bangsa dan negara. Potensi ini dapat dimaksimalkan apabila dikelola secara efektif oleh negara. Terdapat beberapa kebijakan yang mampu menciptakan kondisi yang saling menguntungkan (*symbiosis mutualisme*) antara pemerintah dan diaspora. Beberapa negara telah menarapkan dwikewarganegaraan sebagai upaya menarik kontribusi diaspora secara besar dalam pembangunan negaranya. Selain itu ada juga yang mengeluarkan kebijakan alternatif sebagai upaya lain dari dwikewarganegaraan.[3] Misalnya dengan mengeluarkan kebijakan kartu identifikasi khusus bagi diasporanya serta memberikan beberapa keistimewaan (*previlege*) yang biasanya hanya diberikan untuk warga negaranya.

Pemerintah Indonesia harus segera mengambil sikap dalam menanggapi permasalahan tersebut agar tidak semakin banyak kehilangan potensi yang dimiliki oleh Diaspora Indonesia. Perlu pertimbangan yang matang dan mengedapankan unsur kehati-hatian dalam mengambil kebijakan

---

1 Team Petisi Dwikewarganegaraan Diaspora Indonesia, Petisi Dwikewarganegaraan (http://www.petisidkindonesia.com/ diaskses pada 25 Juli 2015).

2 Yassona H Laoly (Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia), Disampaikan dalam diskusi 'Dwi Kewarganegaraan dan Potensi Diaspora Indonesia' di KBRI Washington DC, Amerika Serikat, 20 Mei 2015

3 Dovelyn Rannveig Aguinas and Kathleen Newland, Developing a Road Map for Engaging Diasporas in Development; A Handbook for Policymakers and Practitioners in Home and Host Countries, International Organization for Migration (IOM)

yang tepat. Selain itu, perlu dipertimbangkan juga model kebijakan alternatif sebagai upaya lain dari penrapan dwikewarganegaraan sebagaimana yang telah diterapkan oleh Negara India. Tidak menutup kemungkinan bahwa kebijakan alternatif tersebut merupakan solusi dari permasalahan tuntutan dwikewarganegaraan di Indonesia.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penilitian di atas maka pokok permasalahan dalam penilitian ini yaitu: Bagaimana merumuskan kebijakan yang tepat dan saling menguntungkan (simbiosis mutualisme) antara kepentingan Negara Indonesia dan Diaspora Indonesia. Untuk menjawab permasalahan tersebut maka dalam penelitian ini terdapat beberapa pertanyaan penelitian, antara lain:

1. Apa yang melatarbelakangi tuntutan dwikewarganegaraan yang dilakukan diaspora Indonesia?
2. Bagaimana upaya pemerintah Indonesia menanggapi tuntutan dwikewaraganegaraan?
3. Bagaimana bentuk kebijakan alternatif yang diterapkan negara India? Apa keuntungan yang diperoleh melalui penerapan kebijakan alternatif tersebut?

Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai bahan pertimbangan pemerintah dalam merumuskan solusi kebijakan yan tepat dan saling menguntungkan (*simbiosis mutualisme*) antara kepentingan Negara Indonesia dan Diaspora. Untuk

Metodologi Penelitian

1. Pendekatan

   Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, bertujuan untuk memperoleh gambaran yang lengkap dari permasalahan yang dirumuskan.

2. Sifat

   Peneilitian ini bersifat *deskriptif analitis* yang menggambarkan secara keseluruhan objek yang diteliti dan tujuan dari penelitian secara sistematis dengan menganalisis data yang diperoleh.

3. Bentuk

   Bentuk penelitian ini adalah penelitian terapan (*applied research*), Penyelidikan dilakukan penuh kehati-hatian secara sistematik dan terus menerus terhadap suatu masalah (sosial) dengan tujuan agar hasil penelitian dapat digunakan segera untuk keperluan tertentu.

4. Teknik Pengumpulan Data

   Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan beberapa narasumber yang dianggap berkompeten, dintaranya: Indonesia Diaspora Network (IDN); Pejabat Pemerintah Bidang Keimigrasian (Direktorat Jenderal Imigrasi); Pejabat Pemerintah Bidang Administrasi Hukum Umum (Direktorat Jenderal AHU); Kementerian Bidang Luar Negeri (Desk Diaspora); Kementerian Bidang Politik, Hukum dan Keamanan; Kedutaan Besar India untuk Indonesia. Data sekunder diperoleh melalui studi dokumen dan literatur berupa UU Kependudukan India (*Citizenship* Act) No 57 Tahun 1955, UU 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan, UU No 6 tahun 2011 tentang keimigrasian serta referensi lainnya seperti; buku-buku, literatur, dan bacaan yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Analisa Data

   Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif melalui tiga teknik analisisis data kualitatif yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Reduksi data sebagai bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, mem-buang yang tidak perlu dan meng-

organisasi data. Kemudian penyajian data, informasi yang disusun dalam bentuk kualitatif berupa teks naratif (berbentuk catatan lapangan), matriks, grafik, jaringan dan bagan. Terakhir yaitu penarikan kesimpulan yang merupakan hasil analisis yang dapat digunakan untuk mengambil tindakan.

PEMBAHASAN

Diaspora Indonesia dan Tuntutan Dwikewarganegaraan

Berdasarkan karakteristik para migran di era global sekarang ini, mereka berbeda dibanding era sebelumnya. Menurut Gabriel Sheffer, para migran dalam era global sekarang ini atau bisa juga disebut sebagai Diaspora modern adalah kelompok etnis minoritas migran asal yang bertempat tinggal dan bertindak di negara tuan rumah, tetapi mempertahankan hubungan sentimental dan material yang kuat dengan tanah air atau negara asal mereka.[4] Para migran di era globalisasi saat ini pada umumnya merupakan orang-orang berpendidikan dan memiliki kemampuan baik teknis maupun manajerial.

Sejalan dengan penyebaran warga negara Indonesia ke luar negeri yang pada umumnya mereka bekerja, menuntut ilmu, menjalankan bisnis, atau mereka yang pergi dari Indonesia dengan tidak direncanakan. Kecuali kelompok terakhir, ciri dari kelompok ini yaitu mereka telah memiliki pekerjaan tetap (*permanent residence*). Pada tahun 2015, jumlah persebaran orang Indonesia ke luar negeri sekitar 4,6 juta jiwa. Menurut data *Indonesian Diaspora Network* (IDN) saat ini jumlah diaspora Indonesia tercatat sekitar 6-8 juta orang. Dari jumlah itu, sekitar 4,6 juta Warga Negara Indonesia di luar negeri dan 1,5 juta eks-Warga Negara Indonesia dan keturunanya yang tersebar dan tinggal diberbagai negara beserta keturunannya.[5]

Sebagian besar Diaspora Indonesia adalah orang-orang yang berhasil secara ekonomi dan pendidikan. Mereka memiliki potensi yang dapat dperhitungkan sebagai *none-state actor* untuk berkontribusi dalam pembangunan bangsa dan negara Indonesia. Saat ini diaspora Indonesia menuntut adanya peraturan kebijakan yang memfasilitasi kontribusi mereka dalam proses transformasi negara Indonesia dalam bidang sosial, ekonomi serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Tuntutan yang dilakukan diaspora tersebut antara lain:

- Diaspora Indonesia menuntut tidak kehilangan status WNI nya, bila diaspora mendapatkan kewarganegaraan di negara lain (dwikewarganegaraan).[6]
- Terdapatnya kemudahan dan kebebasan bagi diaspora Indonesia khususnya Eks-WNI untuk masuk atau keluar dan menetap di wilayah negara Indonesia, misalnya kemudahan dalam mendapatkan visa khusus, ijin tinggal tetap maupun terbatas.[7]
- Terdapatnya peraturan yang fleksibel bagi diaspora Indonesia (Eks-WNI) yang ingin melakukan Investasi, mendapatkan pekerjaan sebagai tenaga ahli, pembelian properti dan lain-lain.[8]

Sebagian Diaspora Indonesia me-yakini bahwa melalui penerapan status dwikewarganegaraan bagi Diaspora akan mengakomodir seluruh tuntutan mereka dan

4 Gabriel Sheffer, ed. A New Field of Study: Modern Diasporas in International Politics, London, St. Martin Press, 1986.
5 Imelda Bachtiar, “Diaspora Indonesia bakti untuk Negeriku”, Jakarta : PT. Kompas Media Nusantara, 2015.
6 Team Petisi Dwikewarganegaraan Diaspora Indonesia, Petisi Dwikewarganegaraan (http://www.petisidkindonesia.com/ diaskses pada 25 Juli 2015).
7 Tim Advokasi Visa Khusus dan Kartu Diaspora Indonesia IDN USA National Convention – New Orleans, Louisiana 1-3 August 2014
8 Wawancara Pengurus Indonesian Diaspora Network (IDN) pada tanggal 12 Agustus 2016 di Jakarta.

akan menarik potensi mereka secara besar. Keyakinan tersebut diperkuat oleh beberapa hasil studi yang membuktikan bahwa banyak negara mampu menarik potensi ekonomi dan *human capital* dari diaspora secara besar melalui penerapan kebijakan dwikewarganegaraan bagi diasporanya.

Penelitian yang telah dilakukan oleh Leblang yang membandingkan 133 negara yang telah menerapkan sistem dwikewarganegaraan atau lebih dalam kurun waktu 1980-2009. Hasil penelitian tersebut menunjukan bahwa dwikewarganegaraan mendorong remitansi yang lebih besar karena kebijakan tersebut didesain untuk menimbulkan perasaan inklusif dan pengakuan dari tanah air terhadap Diasporanya. Selain itu, penelitian Leblang menunjukan negara yang menerapkan sistem dwikewarganegaraan memperoleh 78% lebih banyak remitansi dibandingkan negara dengan sistem kewarganegaraan tunggal. Contohnya adalah negara Mexico, sebelum menerapkan kebijakan dwikewarganegaraan bagi diasporanya hanya memperoleh remitansi sebesar $2.3 milyar, tetapi setelah menerapkan dwikewarganegaraan sejak tahun 1998 Mexico menerima lebih dari $ 6 milyar remitansi per tahun.[9] Secara global negara-negara yang menerapkan dwikewarganegaraan atau lebih telah mengalami kemajuan tidak hanya disektor ekonomi melainkan diberbagai bidang lainnya seperti sosial, politik, budaya, teknologi dan informasi.

Sistem Kewarganegaraan Indonesia dan Keistimewaan Khusus Bagi Diaspora

Secara yuridis formil bahwa sistem kewarganegaraan Indonesia menganut sistem kewarganegaraan tunggal (*single citizenship*). Ketentuan mengenai sistem kewarganegaraan Negara Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Undang-Undang Kewarganegaraan) dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Dalam menanggapi tuntutan dwi-kewarganegaraan yang dilakukan oleh Diaspora, Pemerintah Indonesia sebenarnya telah memberikan beberapa kebijakan yang memperhatikan atau memberikan beberapa keistimewaan khusus yang memberikan kemudahan bagi Diaspora Indonesia. Misalnya, dalam perubahan Undang-Undang Kewarganegaran Indonesia saat ini telah memuat ketentuan mengenai dwikewarganegaraan terbatas bagi anak hasil perkawinan campuran. Pada pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 menjelaskan bahwa Negara Indonesia memberikan status dwikewarganegaraan terbatas bagi anak hasil perkawinan campuran sampai berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum menikah. Pada usia 18 (delapan belas) tahun anak tersebut diharuskan memilih salah satu kewarganegaraannya dan diberi jangka waktu 3 tahun (maksimal berusia 21 tahun) untuk menentukan kewarganegaraannya karena secara hukum positif Indonesia tidak menganut asas dwikewarganegaraan.[10]

Dari sisi regulasi keimigrasian Indonesia saat ini telah memberi kemudahan dan situasi yang kondusif bagi diaspora Indonesia untuk keluar masuk wilayah Indonesia, berkunjung ataupun tinggal di Indonesia. Berbagai fasilitas keimigrasian yang memberikan kemudahan bagi diaspora Indonesia khususnya eks-WNI (Warga Negara Indonesia) dan anak keturunannya telah

9 David Leblang, Harnessing the diaspora: the political economy of dual citizenship, migrant remittances and return. Departement of Politics, University of Virginia, Virginia. 2003.

10 *Term of Reference* (TOR) Diskusi Dalam Rangka Penyusunan Naskah Akademik dan Draf Rancangan Undang-Undang Tentang Kewarganegaraan Ganda.

diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Dalam Undang-Undang tersebut diaspora Indonesia (Eks-WNI dan anak keturunannya) memperoleh kemudahan untuk masuk ke wilayah Indonesia dengan menggunakan semua fasiltas Keimigrasian yang meliputi; bebas visa kunjungan bagi diaspora, *Visa on Arrival* (Visa kunjungan saat kedatangan), Visa kunjungan satu kali atau beberapa kali perjalanan, Visa tinggal terbatas (Vitas), alih status izin tinggal kunjungan menjadi izin tinggal terbatas, alih status izin tinggal terbatas menjadi izin tinggal tetap. [11]

Fasilitas keimigrasian yang diberikan kepada Diaspora Indonesia ini berbeda dengan yang diberikan kepada Warga Negara Asing murni. Terdapat beberapa kemudahan dan keistimewaan khusus bagi Diaspora Indonesia meskipun bagi mereka yang sudah berganti kewarganegaraan (Eks-WNI) dan ketururnannya. Kebijakan ini merupakan langkah yang progresif pemerintah untuk menarik potensi Diaspora Indonesia. Akan tetapi belum cukup jika terbatas dalam bidang keimigrasian, perlu disinergikan dengan beberapa kebijakan dalam bidang lain untuk dapat menarik potensi diaspora secara maksimal dan efektif.

Kebijakan Negara India dalam Menyikapi Tuntutan Dwikewarganegaraan

Terdapat sejumlah negara telah mengeluarkan kebijakan dengan mengeluarkan pendaftaran kartu identifikasi khusus bagi diasporanya dan memberikan beberapa keistimewaan kepada diasporanya yang biasanya diberikan hanya untuk warga negaranya sebagai upaya menarik potensi diaspora secara besar dalam pembangunan negara.[12]

Sama halnya dengan kondisi Indonesia saat ini, kelompok Diaspora India menuntut agar pemerintah India menerapkan dwikewarganegaraan sebagai sistem kewarganegaraannya. Akan tetapi pada tahun 2002 Komite Tingkat Tinggi Diaspora India merumuskan kebijakan *Overseas Citizenship of India* (OCI) sebagai upaya lain dari penerapan dwikewarganegaraan (alternatif). Melalui pengkajian mendalam dan pertimbangan yang matang, kebijakan OCI *Card* dikeluarkan pemerintah India pada tahun 2005 setelah amandemen Undang-Undang Kewarganegaraan India tahun 1955 (*India Citizenship Act, 1955*).[13]

Melalui analisis perbandingan hak atau keuntungan yang diperoleh dalam skema kebijakan *Overseas Citizenship of India* (OCI) dan kebijakan dwikewarganegaraan. Secara jelas dari perbandingan kedua skema kebijakan tersebut terdapat perbedaan signifikan yang menunjukkan bahwa kebijakan *Overseas Citizenship of India* (OCI) bukanlah atau tidak sama dengan kebijakan dwikewarganegaraan (*India Citizenship Act, 1955 point 7c*). Dapat digambarkan bahwa melalui kebijakan OCI *Card,* diaspora India memperoleh beberapa kemudahan dalam berkontribusi secara penuh untuk pembangunan negaranya, antara lain: Memperoleh kemudahan untuk keluar masuk negara India dan tanpa ada batasan untuk mengunjungi atau menetap di India;

11 Wawancara Friement Fs Aruan (Direktur Izin Tinggal dan Status Keimigrasian) – Kementerian Hukum dan HAM RI, pada tanggal 5 Oktober 2016 di Jakarta.

12 Dovelyn Rannveig Aguinas and Kathleen Newland, Developing a Road Map for Engaging Diasporas in Development; A Handbook for Policymakers and Practitioners in Home and Host Countries, International Organization for Migration (IOM)

13 Sohalia Verma, Instruments of Engagement: Assessing India's PIO and OCI Schemes, CARIM-India Research Report 2013

Memperoleh kemudahan untuk pendidikan dan bekerja di negara India; Memperoleh hak dan perlakuan yang sama dengan warga negara India dalam bidang ekonomi, keuangan dan pendidikan; Memperoleh kemudahan untuk melakukan investasi, memiliki perumahan dan *property* lainnya meskipun tidak dapat memiliki atau mengakuisisi lahan/tanah produktif (pertanian, perkebunan, perhutanan dan pertambangan). Selain dari berbagai fasilitas dan hak-hak yang akan diperoleh diaspora India sebagai subjek dari kebijakan OCI, terdapat juga batasan-batasan bagi pemegang OCI *Card* sebagai pembeda dari kebijakan dwikewarganegaraan. Batasan tersebut antara lain yaitu; Diaspora India tidak bisa memilih (*Vote*) dalam pemilihan umum, tidak bisa menjadi anggota Dewan Perwakilan atau Dewan Legislatif/ Parlemen, tidak bisa menjabat sebagai Presiden, Wakil Presiden, Hakim Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi atau jabatan strategis lainnya, tidak dapat bekerja dipemerintahan kecuali atas permintaan khusus dari pemerintah negara India dan tidak bisa mendapatkan Paspor India.[14]

Melalui kebijakan tersebut, pemerintah India berhasil memanfaatkan potensi yang dimiliki diasporanya. Dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun. India berhasil menarik potensi diasporanya dan menjadi salah satu negara dengan *Golbal Power* yang sangat besar mengalahkan negara-negara lain termasuk negara yang menerapkan kebijakan dwikewarganegaraan. Beberapa fakta keberhasilannya (*diaspora effect*) antara lain:[15]

- Jumlah diaspora India sekitar 2 % dari total penduduk negara India, tetapi total perolehan uang dari mereka sama dengan 35 % total *Gross Domestic Product* (GDP) negara India.
- Berdasarkan data World *Bank,* India telah menjadi negara dengan jumlah remitansi tersbesar pertama. Jumlah remitansi negara India pada tahun 2012 yaitu US $ 70.000.000 mengalahkan negara China, Philipina dan negara-negara maju lainnya penerap dwikewarganegaraan. Selain itu berdasarkan data *International Monetary Fund* (IMF), negara India menjadi negara dengan pertumbuhan ekonomi terbesar pertama pada tahun 2014, 2015 dan 2016 yang diperkirakan akan terus bertahan sebagai negara dengan pertumbuhan ekonomi terbesar. Pertumbuhan ekonomi negara India pada tahun 2014 sebesar 7,2 % dan pada tahun 2015 naik sebesar 7,5 % mengalahkan negara China dan negara-negara maju lainnya.

Beberapa fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa Negara India mampu menciptakan kondisi yang saling memberikan keuntungan antara kepentingan negara dan diaspora dengan memfasilitasi kontribusi diaspora melalui skema kebijakan keimigrasian dan kependudukan yang fleksibel bagi Diaspora tanpa merubah sistem kewarganegaraannya.

Skema Kebijakan Alternatif bagi Diaspora Indonesia

Keberhasilan negara India dalam mengelola potensi diasporanya secara efektif perlu menjadi perhatian Pemerintah Indonesia sebelum mengambil kebijakan yang tepat. India sebagai salah satu negara yang berhasil menarik potensi diasporanya secara besar dan mampu mengalahkan negara-negara penerap dwikewarganegaraan melalui kebijakan alternatif. Kebijakan yang didesain dalam bentuk kartu semacam visa yang tidak hanya memberikan bukti identitas dan memfasilitasi pengumpulan data,

14 *India Citizenship Act, 1955 point 7C*
15 Hasil Penelitian yang Dilakukan oleh *International Organization of Migration (IOM) & Migration Policy Institue*

tetapi juga memberikan beberapa manfaat yang memungkinkan diaspora India dapat menikmati hak yang sama dengan warga negara asli India, meskipun terdapat batasan-batasan tertentu.

Skema kebijakan yang diterapkan Negara India perlu dipertimbangkan sebagai pilihan alternatif terhadap upaya lain dari pemenuhan tuntutan dwikewarganegaraan Diaspora Indonesia. Meskipun Pemerintah Indonesia telah menerapkan kebijakan yang memberikan keistimewaan khusus bagi diaspora Indonesia, akan tetapi masih terbatas dalam bidang keimigrasian. Perumusan skema kebijakan alternatif bagi diaspora Indonesia dapat menggunakan bentuk kartu, misalnya dengan menerbitkan *Persons of Indonesian Original* (PINO) *Card* atau *Indonesian Diasporas* (INDI) *Card*. Sama halnya dengan OCI *Card*¸ bentuk kebijakan dengan skema kartu ini nantinya tidak sebatas sebagai identitas diaspora dan pendataan diaspora Indonesia di luar negeri tetapi juga dapat dipergunakan sebagai sarana untuk mempermudah mendapatkan visa khusus, ijin tinggal tetap maupun terbatas dan bebas untuk keluar/masuk wilayah Indonesia, serta diberikan kemudahan dalam berpartisipasi untuk pembangunan Indonesia seperti; melakukan investasi termasuk hak atas kepemilikan yang dibatasi, menjadi tenaga pendidik ahli dalam bidangnya dan pembelian properti.

Meskipun demikian, kebijakan ini pun perlu memberikan batasan-batasan kepada diaspora Indonesia, misalnya tidak bisa memilih (*Vote*) dalam pemilihan umum, tidak bisa menjadi anggota Dewan Perwakilan atau Dewan Legislatif/ Parlemen, tidak bisa menjabat sebagai Presiden, Wakil Presiden, Hakim Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi atau jabatan strategis lainnya, tidak dapat bekerja dipemerintahan India, kecuali atas permintaan khusus dari pemerintah pusat dan tidak bisa mendapatkan Paspor Indonesia. Selain itu, sebagai persyaratan khusus untuk mendapatkan PINO *Card* ata INDI *Card* ini diapora harus dapat membuktikan diri tidak terlibat dalam kejahatan dan atau bukan/tidak menjadi anggota organisasi terlarang.

PENUTUP

Kesimpulan

Tuntutan atas status dwikewarga-negaraan yang dilakukan oleh sebagaian kelompok diaspora Indonesia adalah sebagai bentuk dari ketidakpuasan atas kebijakan pemerintah yang berlaku saat ini, sehingga semua potensi diaspora Indonesia tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk pembangunan ekonomi dan nasional negara Indonesia. Disatu sisi, kebijakan pemerintah Indonesia terhadap diaspora khususnya bagi Eks-WNI terbatas dalam bidang keimigrasian, namun disisi lain mereka masih mengalami kesulitan untuk memberikan kontribusi secara besar kepada negara Indonesia, baik dalam bentuk investasi maupun dalam bidang ketanagakerjaan dan *human capital transfer*. Oleh karenanya, kebijakan alternatif dapat menjadi solusi terhadap permasalahan tuntutan Diaspora Indonesia melalui penerapan kebijakan khusus yang mencangkup aspek “Subjek” (definisi Diaspora Indonesia), “Bentuk” (skema kebijakan seperti: Kartu Diaspora Indonesia (*INDI Card/ PINO Card*), dan “Objek” (termasuk hal-hal yang mengatur batasan-batasan untuk membedakan dengan sistem dwikewarganegaraan) dalam kebijakan tersebut. Kebijakan ini perlu tetap mengedepankan asas kewarganegaraan tunggal.

Saran

Pertama, Kementerian Luar Negeri; Kementerian Hukum dan HAM: Kementerian Dalam Negeri; dan Kementerian Koordinasi Politik Hukum dan Keamanan: Perlu merumuskan definisi tentang diaspora

Indonesia sebagai terminologi baru yang dapat dijadikan rujukan dalam pembuatan kebijakan.

Kedua, Kementerian Hukum dan HAM: Perlu melakukan upaya harmonisasi peraturan perundang-undangan guna mengakomodir tuntutan diaspora Indonesia dengan memberikan kemudahan bagi diaspora untuk berpartisipasi dalam pembangunan Indonesia antara lain seperti; melakukan investasi termasuk hak atas kepemilikan yang dibatasi dan menjadi tenaga pendidik ahli dalam bidangnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku, Makalah, Jurnal

Aguinas, Dovelyn Rannveig and Kathleen Newland, *Developing a Road Map for Engaging Diasporas in Development;* A Handbook for Policymakers and Practitioners in Home and Host Countries, International Organization for Migration (IOM).

Bachtiar, Imelda. *Diaspora Indonesia bakti untuk Negeriku,* Jakarta : PT. Kompas Media Nusantara. 2013.

Cohen, Robin. *Global Diasporas an Introduction;* Second Edition, USA and Canada: Routledge. 2008.

Dufoix, Stephanie. *Diasporas,* Berkeley: University of California Press. 2008.

Hasil Penelitian yang Dilakukan oleh *International Organization of Migration (IOM) & Migration Policy Institue.*

International Organization for Migration, *Glossary on Migration*, Geneva, Switzerland.

Kajian Dwikewarganegaraan, *Executive Summary: Dwikewarganegaraan bagi Diaspora,* Indonesian Diaspora Network.

Leblang,David. *Harnessing the diaspora: the political economy of dual citizenship, migrant remittances and return.* Departement of Politics, University of Virginia, Virginia.

Sheffer, Gabriel, ed. *.A New Field of Study: Modern Diasporas in International Politics*, London, St. Martin Press, 1986.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *"Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat"*, Jakarta: CV. Rajawali, 1990.

Term of Reference (TOR) Diskusi Dalam Rangka Penyusunan Naskah Akademik dan Draf Rancangan Undang-Undang Tentang Kewarganegaraan Ganda

Verma, Sohalia. *Instruments of Engagement: Assessing India's PIO and OCI Schemes*, CARIM-India Research Report. 2013.

Internet, Dokumen Elektronik

Booklet Diaspora Indonesia *Diaspora dan Dinamika Kewarganegaraan Indonesia, www.DiasporaIndonesia.org* diakses pada 24 Juli 2015.

Embassy of Republic Indonesia Washington DC, *Fasilitas Keimigrasian Bagi Diaspora Eks-WNI,* tersedia di http://www.embassyofindonesia.org diakses pada 27 Juli 2015.

Indonesian Diasporas Network (IDN), Petisi Dwikewarganegaraan Indonesia. 2004. *www.DiasporaIndonesia.org* diakses pada 25 Juli 2015

Sambutan Presiden Indonesia Diaspora Network pada Kongres Diaspora Indonesia Ke-3 di Jakarta tanggal 12-14 Agustus 2015.

Tim Advokasi Visa Khusus dan Kartu Diaspora Indonesia IDN USA National Convention – New Orleans, Louisiana 1-3 August 2014

Overseas Citizenship of India (*Not a Dual Citizenship*), tersedia di http://www.immihelp.com/nri/overseascitizenshipindia/

Yassona H Laoly (Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia), Disampaikan dalam diskusi 'Dwi Kewarganegaraan dan Potensi Diaspora Indonesia' di KBRI Washington DC, Amerika Serikat, 20 Mei 2015

Peraturan Perundang-Undangan

Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Undang-Undang Kewarganegaraan) dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

India Citizenship Act, 1955 (Undang-Undang Kewarganegaraan India Tahun 1955).

Wawancara

Wawancara dengan Pengurus Indonesian Diaspora Network (IDN).

Wawancara dengan Friement Fs Aruan (Direktur Izin Tinggal dan Status Keimigrasian).

BIODATA PENULIS

Junaidi Abdillah, lahir di Bogor pada 11 Agustus 1989. Menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2014. Pekerjaan saat ini sebagai staf di Pusat Pengembangan Data dan Informasi Penelitian Hukum dan HAM-Balitbang Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI dan sebagai Calon Peneliti Pertama pada instansi tersebut. Untuk berinteraksi dengan penulis dapat berkomunikasi melalui e-mail abdiejun@gmail.com

PETUNJUK PENULISAN NASKAH
JURNAL ILMIAH KEBIJAKAN HUKUM

Jurnal Kebijakan Ilmiah Kebijakan Hukum merupakan majalah ilmiah yang telah terakreditasi oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Jurnal ini memfokuskan pada bidang Kebijakan Hukum. Terbit sebanyak 3 (tiga) nomor dalam setahun (Maret, Juli, November). Jurnal Ilmiah kebijakan Hukum menerima naskah karya tulis Imiah di bidang Hukum dan kebijakan hasil Penelitian, Kajian, dan tinjauan hukum yang belum pernah dipublikasikan di media lain dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Redaksi menerima naskah/karya ilmiah bidang Hukum dan Kebijakan dari dalam dan luar lingkungan Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan
2. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum mengunakan sistem Peer- Review dan Redaksi.Dewan redaksi dan Mitra Bestari akan memeriksa naskah yang masuk ke Redaksi dan berhak menolak naskah yang dianggap tidak memenuhi ketentuan
3. Naskah Tulisan dapat berupa :
   - Artikel hasil Penelitian
   - Artikel hasil Kajian
   - Artikel Konseptual (tulisan lepas/Karya tulis pendek)

   di bidang Hukum dan kebijakan, baik dalam lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia maupun dari luar
4. Naskah ditulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, dikirim dalam bentuk file elektronik (e-mail) dalam MS program Word Office atau dalam bentuk (hard copy) dan di sertai Curriculum Vitae
5. Jumlah halaman naskah maksimal 15 halaman, termasuk abstrak gambar, table dan daftar pustaka, bila lebih dari 15 halaman, redaksi berhak menyunting ulang dan apabila dianggap perlu akan berkonsultasi dengan penulis.
6. Sistematika artikel hasil Penelitian / Kajian harus mencakup :

   - **Judul;**

     Judul di tulis dalam 2 bahasa, Bahasa Indonesia mengunakan huruf kapital 12 untuk bahasa Indonesia, judul bahasa inggris mengunakan huruf kecil Italic font arial 11

     Nama Penulis (diketik dibawah judul ditulis lengkap tanpa menyebutkan gelar. Jika penulis terdiri lebih dari satu orang maka harus ditambahkan kata penghubung “dan” (bukan lambang ‘&’).Nama Instasi Penulis (tanpa menyebutkan jabatan atau pekerjaan di instasi) ditulis mengunakan huruf kecil font arial 10

   - **Abstrak**

     Abstrak ditulis dalam dua bahasa, Indonesia dan Inggris kata kunci minimal 3 (tiga) kata (maksimal 200 kata). Abstak ditulis dalam 1 (satu) alenia dengan spasi 1 (satu) dan bentuk lurus margin kanan dan kiri/justifly. Abstrak dalam bahasa Inggris ditulis dengan huruf miring (italic) di bawah abstrak tercantum minimal 3 (tiga) maksimal 5 (lima) kata kunci (keywords.) Abstrak memuat latar belakang, pertanyaan penelitian tujuan metodologi, pembahasan, kesimpulan dan saran. Hindari pengunaan singkatan dalam abstrak.mengunakan huruf kecil font arial 10

   - **Pendahuluan** (berisikan : latar belakang, rumusan masalah,tujuan dan metodologi)

- **Metodologi penelitian** (berisi: Pendekatan, Sifat, Bentuk, Teknik Penarikan Sampel, Teknik Pengumpulan Data dan Teknik Analisa Data)
- **Pembahasan** (teori dan bahasan berdasarkan data)
- **Penutup** (kesimpulan dan saran)
- **Daftar Pustaka**
- Setiap item naskah (pendahuluan, pembahasan dan penutup) di tulis dengan huruf besar di **bold**. Untuk sub item mengunakan huruf kecil dan di bold

7. Sistematika artikel Tinjauan Hukum (tulisan Lepas) harus mencakup :

   - **Judul**
   - **Abstrak**

     Cara penulisan abstak sama seperti penulisan naskah Penelitian/Kajian
   - **Pendahuluan**

     Tanpa mengunakan latar belakang, rumusan masalah tujuan dan metodologi
   - **Pembahasan**

     sub item, terkait dengan masalah yang dibahas
   - **Penutup (harus menjawab permasalahan)**

     Berisikan Kesimpulan dan Saran
8. Naskah ditulis diatas kertas A4 potrait, dengan 1,5 spasi. Mengunakan huruf arial 12 pt, halaman mengunakan angka. Kata asing di tulis dengan huruf miring (italic), apabila sudah ada bahasa Indonesia bahasa asing di tulis dalam kurung, untuk istilah yang sama selanjutnya di tulis dalam bahasa Indonesia.
9. Penulisan kutipan mulai volume 10 nomor 1 Tahun 2016 dan seterusnya menggunakan model catatan kaki (foot not). Penulisan model catatan kaki menggunakan huruf font arial 10. Penulisan model catatan kaki dengan tata cara penulisan sebagai berikut :

   A. Kutipan (foot note) :

   Buku

   David Nunan, Designing Tasks for the Communicative Classroom (Cambridge: Cambridge University Press, 1989), hlm.34.

   Suharismi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004) hlm. 202.

   Buku Tanpa Pengarang

   Direktorat Jederal Pendidikan Tinggi, Depdikbud, Kurikulum Pendidikan MIPA LPTK Program Strata-1 (S1) (Jakarta: Depdikbud, 1990) hlm. 45.

   Jurnal Atau Majalah Ilmiah

   J. E. Paquette, "Minority Participation in Secondary Education: A Graned Descriptive Methodology". Educational Evaluation and Policy Analysis. Vol. 3 No. 2, Summer 1991, hlm 157.

Koran dan Majalah

Tri Budhi Satrio, "Kecap Nomor Tiga" (Kompas, 30 Desember, 2005), 14.

Alfred Gordimer, "Do Babies Sing?" (Psychology Today, 2005), 79

Internet

Smith Carr - Lionel Garret. "The Figurative Language" Open Dictionary Wikipedia,(http://wikipedia.edu/com, accessed on February 12, 2006)

Sartono Martodiarjo, "Gejolak Harga Minyak Dunia" Dunia Usaha List,(gnu@ussn.edu. diakses 13 Maret 2006)

Kutipan dari Undang-Undang dan Penerbitan Resmi Pemerintah

Republik Indonesia, Undang-undang Dasar 1945, Bab I, pasal 1.

Republik Indonesia, “Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan. Pasal 2

B. Penulisan Daftar Pustaka

- Bahan referensi yang digunakan sebaiknya edisi paling mutahir
- Penulisan daftar pustaka dilkasifikasikan berdasarkan jenis acuan yang digunakan, missal buku makalah/artikel/prosiding/ hasil penelitian internet dan praturan
- Penulisan daftar pustaka disusun berdasarkan alphabet;
- Pengunaan refenesi dari internet hendaklah mengunakan situs resmi yang dapat dipertangung jawabkan.

Buku

Nunan, David. Designing Tasks for the Communicative Classroom Cambridge: Cambridge University Press, 1989

Arikunto,Suharismi. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004.

Buku Tanpa Pengarang

Direktorat Jederal Pendidikan Tinggi, Depdikbud, Kurikulum Pendidikan MIPA LPTK Program Strata-1 (S1) Jakarta: Depdikbud, 1990

Jurnal Makalah Ilmiah

Paquette J. E., "Minority Participation in Secondary Education: A Graned Descriptive Methodology". Educational Evaluation and Policy Analysis. Vol. 3 No. 2, Summer 1991, hlm 157. Summer 1991-139-157

Internet

Smith Carr - Lionel Garret. "The Figurative Language" Open Dictionary Wikipedia,(http://wikipedia.edu/com) accessed on February 12, 2006)

Sartono Martodiarjo, "Gejolak Harga Minyak Dunia" Dunia Usaha (List,gnu@ussn.edu.) diakses 13 Maret 2006

Koran dan Majalah

Tri Budhi Satrio, "Kecap Nomor Tiga" Kompas, 30 Desember, 2005

Alfred Gordimer, "Do Babies Sing?" Psychology Today, 2005